

Informasi tentang bantuan hak dan jaminan orang asing yg menjadi korban kejahatan pidana

Layanan hak dan bantuan korban kejahatan kriminal, proses pemeriksaan dan pengadilan hukumnya adalah sebagai berikut.

- Saat menjalani pemeriksaan dan proses pengadilan tentunya ada perasaan takut dan cemas, dan bagi yang merasa tidak nyaman disediakan layanan pendampingan komunikasi bahasa Korea agar dapat mengajukannya dan mengikuti proses persidangan langsung ketika memberikan hak suara dan pendapatnya.
- Bagi korban pelecehan seksual atau penganiayaan anak di bawah umur prosedur layanan bantuan hukumnya yaitu hak membeli pengacara pribadi, dan bagi yg tidak mampu kejaksaan akan menyediakan pengacara negara yang sudah disiapkan
- Korban kdrt atau penganiayaan anak dibawah umur mendapat hak dari jaksa atau polisi untuk melakukan perlindungan dengan langkah-langkah atau tindakan perintah larangan pendekatan kepada pelaku korban, atau permohonan perlindungan langsung yang diajukan ke pengadilan
- Jika korban tidak memperoleh kompensasi ganti rugi dari pelaku kejahatan, berdasarkan berbagai tahapan proses pemeriksaan yg diterima kejaksaan akan memberikan jaminan biaya perawatan medis dan jaminan bantuan kebutuhan pokok (namun, hanya untuk orang yang memiliki status ijin tinggal di Korea, atau jika pelakunya orang asing korban harus sudah melakukan registrasi sebagai orang asing.)
- Bagi korban kdrt atau penganiayaan di bawah umur selama proses pemeriksaan, hingga proses persidangan selesai dapat mengajukan perpanjangan perijinan tinggal. (namun khusus korban kdrt, jika pelakunya adalah penduduk Korea)
- Korban kejahatan kasus pembunuhan, pencideraan, kejahatan fisik dan pencurian, korban penipuan, kerugian materi dan pelecehan seksual dll yang membutuhkan proses pemeriksaan dan prosedurnya, walau korban berstatus illegal pemerintah akan melindungi identitasnya untuk tidak melapor atau mengirimkan datanya ke Imigrasi

- ※ Informasi detail dapt ditanyakan ke layanan bantuan kantor kejaksaan telpon (☎1577-2584) atau tanyakan ke portal peradilan pidana
- ※ Jika ingin konsultasi telpon atau datang langsung ke kantor polisi atau kejaksaan dan perlu bantuan penterjemah, tanyakan terlebih dahulu ada dan tidaknya layanan terjemah tsb, jika tidak ada tanyakan ke kedutaan masing-masing negaranya atau bantuan migrant senter (☎1577-1366)

< Saya komfirmasi bahwa telah menerima informasi diatas > 20 . . . Pemohon (ttd)

<Jika disediakan dengan cara lain> Lisan telpon FAX Pos dll petugas (ttd)